

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tanggungjawab Pidana.

1. Pengertian Tanggungjawab Pidana

1. Tanggungjawab

Pengertian tanggungjawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Tanggungjawab menjadi kesadaran manusia akan tingkah laku yang telah diperbuat yang disengaja maupun tidak. Tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia.⁶

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa melakukan suatu tindakan yang menyebabkan suatu tindak pidana. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus melakukan tindakan yang melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari tindakan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh

⁶ Kompas.com, *Arti Tanggung Jawab dan Ciri-cirinya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-ciri-cirinya>. diakses pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 13.00 WIB.

menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁷ Berkaitan dengan kesalahan yang ada pada diri setiap pelaku tersebut maka terdapat beberapa aspek yang harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu yaitu:⁸

- a. Kemampuan untuk bertanggungjawab;
- b. Hubungan, yakni kolerasi antara sisi kajiwaan pelaku dengan akibat yang dapat ditimbulkan (termasuk juga kelakuan yang tidak melawan hokum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. Dolus dan culpa, kesalahan termasuk ke dalam unsur subjektif dari tindak pidana. Hal tersebut merupakan salah satu akibat yang harus ditanggung dari pendapatnya yang menyatukan antara *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan tindak pidana”.⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanggungjawaban pidana sendiri bergantung pada tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena sebelumnya terdapat seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut berarti tindak pidana sendiri merupakan faktor utama yang menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, hal tersebut juga berlaku sebaliknya, dimana eksistensi sebuah tindak pidana juga tidak selalu bergantung kepada apakah memang ada orang-

⁷ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indoensia, Jakarta, h. 250.

⁸ Oemar Seno Adji. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal. 34.

⁹ Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. Hal. 155

orang yang dalam kenyataannya telah melakukan tindak pidana tersebut. Ada juga beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana meskipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana jika memang orang tersebut tidak melakukan tindak pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang dilakukan dengan berdasar atas asas hukum yang tidak tertulis 'tiada pidana tanpa kesalahan'. Dalam Pasal 35 Rancangan KUHP menegaskan bahwa 'tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan'. Terkait dengan 'tiada pidana' disini dimaksudkan dengan 'tiada pertanggungjawaban pidana'. Mengingat bahwa pertanggungjawaban pidana sendiri tidak dapat terjadi apabila seseorang tidak melakukan tindak pidana maka asas diatas bukan hanya perlu dipahami terkait dengan 'tiada pidana tanpa kesalahan' akan tetapi juga harus diperhatikan terkait 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana'. Sutorius menyatakan, "tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya".¹¹

Menurut Dr. Tongat. S.H., M.Hum, agar dapat dikatakan seseorang memiliki "kemampuan bertanggungjawab" maka keadaan jiwa seseorang tersebut haruslah "Normal" baik itu berkaitan dengan fungsi ataupun keadaanya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dinilai pada dua aspek

¹⁰ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 20

¹¹ *Ibid.* Hal. 22.

yaitu “fungsi” batin atau jiwanya “normal” dan “keadaan” batin atau jiwanya “normal”.¹²

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Adapun unsur-unsur dari pertanggung jawaban

a. Mampu bertanggungjawab

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur-unsur mampu bertanggungjawab adalah:¹³

(1) Keadaan jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit yang bersifat berkala secara terus-menerus ataupun sementara;
- Tidak dalam kondisi cacat terkait pertumbuhan seperti contohnya gagu, idiot dan sebagainya;
- Tidak memiliki gangguan seperti terheut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / *reflexe bewenging*, melindur / *slaapwandel*, mengigau karena demam / *kooris*, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.

(2) Kemampuan jiwanya :

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut dan

¹² Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif pembaharuan*. UMM Press. Malang. 2009. Hal 206

¹³ Kanter dan Sianturi. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54

- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁴

2) Unsur kesalahan

Kesalahan itu dianggap ada jika seseorang tersebut melakukan dengan sengaja (*dolus*) ataupun kelalaiannya (*culpa*) yang menimbulkan suatu keadaan atau akibat yang melawan hukum atau dilarang oleh hukum dan diikuti kemampuan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab.¹⁵

Moeljatno mengatakan bahwa syarat-syarat untuk adanya kesalahan harus memuat unsur :

1. Melakukan perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁶

3) Kesengajaan (*dolus*) Kealpaan (*Culpa*)

(1) Kesengajaan (*dolus*)

Menurut Memorie van Toelichting, “Kesengajaan itu adalah ‘menghendaki’ dan ‘mengetahui’ (willens en wetens)”.

Pernyataan tersebut memiliki maksud yakni seseorang yang

¹⁴ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Rangkang Education. Hal. 76.

¹⁵ *Ibid*, hal 77.

¹⁶ Chairul Huda, Op.Cit, Hlm. 65

melakukan perbuatan dengan sengaja harus tetap menghendaki (willens) apa yang diperbuatnya dan juga harus mengetahui (wetens) apa yang diperbuat beserta akibatnya.¹⁷ Berkaitan dengan kesengajaan, berikut terdapat beberapa teori yang dikemukakan yakni :

a. Teori “Kehendak” (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini, seseorang dapat dikatakan sengaja dalam melakukan sesuatu apabila ia menghendaki perbuatan tersebut. Dengan demikian maka seseorang dapat dinyatakan dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri seseorang tersebut terdapat “kehendak” untuk merealisasikan delik dalam rumusan undang-undang. Teori ini diikuti oleh beberapa ahli seperti Von Hippel, Simons dan Zevenbergen.¹⁸

b. Teori “Pengetahuan atau Membayangkan” (*voorstellingtheorie*)

Berdasarkan teori ini maka “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya. Dalam teori ini seseorang hanya dapat membayangkan apa yang akan terjadi dan berdasarkan bayangan dari pikiran seseorang tersebut tidak akan menimbulkan akibat tertentu. Teori ini memfokuskan

¹⁷ Chairul Huda, *Op.Cit, Hlm. 65*

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 214-219

kepada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku pada saat berbuat.¹⁹

Seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk kesengajaan antara lain :

- a. Kesengajaan sebagai bentuk maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)

Jenis kesengajaan dengan maksud atau tujuan ini merupakan klasifikasi kesengajaan yang sederhana dan juga termasuk ke dalam bentuk kesalahan yang paling berat. Hal tersebut dikarenakan apabila seseorang melakukan kesengajaan dengan ber “maksud” untuk melakukan perbuatan tersebut berarti orang tersebut menghendaki perbuatan tersebut terjadi.²⁰

- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.

Jenis kesengajaan ini akan terjadi jika seseorang tersebut menghendaki perbuatan yang akan ia lakukan akan menimbulkan akibat tertentu, namun di sisi lain pelaku juga menyadari atau insyaf bahwa apabila ia melakukan hal tersebut maka akan ada akibat yang akan terjadi. Dalam hal ini meskipun pelaku menyadari terkait “kepastian” akibat yang akan terjadi di dalam pikiran pelaku, akan tetapi hal itu tidak menghalangi pelaku untuk

¹⁹ *Ibid.* Hal 220

²⁰ *Ibid.*

melakukan perbuatannya.²¹

- c. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat (*voorwardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.

Jenis kesengajaan ini akan terjadi jika seseorang tersebut menghendaki perbuatan yang akan ia lakukan akan menimbulkan akibat tertentu, namun di sisi lain pelaku juga menyadari atau insyaf bahwa apabila ia melakukan hal tersebut maka akan ada akibat yang akan terjadi. Dalam hal ini meskipun pelaku menyadari terkait “kemungkinan” akibat yang akan terjadi di dalam pikiran pelaku, akan tetapi hal itu tidak menghalangi pelaku untuk melakukan perbuatannya.²²

(2) Kealpaan (*Culpa*)

Definisi dari kealpaan banyak sekali pengertian-pengertian yang dijabarkan, seperti halnya terkait pengertiannya berikut.

Menurut Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Kealpaan yaitu “kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati”. Terdiri dari kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*) dan kealpaan disadari (*bewuste schuld*).

Menurut *Memorie van Toelichting*, “Kealpaan itu adalah perbuatan dimana dalam pandangan satu pihak merupakan kebalikan yang sesungguhnya dari kesengajaan, dan berdasarkan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

pandangan dilain pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan”.²³

4) Tidak adanya alasan yang digunakan untuk pemaaf

Pertanggungjawaban pidana terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana.

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut maka dia harus memperoleh konsekuensinya dengan cara mempertanggungjawabkan secara pidana. Dan apabila orang tersebut dituntut bertanggung jawab secara pidana maka perbuatan tersebut sudah tidak bias dimaafkan dan tidak ada alasan yang digunakan untuk orang tersebut sebagai pemaaf. Oleh karena itu, dengan alasan inilah seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena perbuatannya.

B. Tinjauan Tentang Perdagangan Anak.

1. Definisi Anak

Terdapat beberapa perbedaan dalam definisi anak, setiap Undang-undang memiliki kriteria umur tersendiri mengenai seseorang yang disebut sebagai anak seperti berikut :

- 1) Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

²³ Memorie van Toelichting (M.v.T)

- 2) Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 : “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- 3) Menurut UU No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 : “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”
- 4) Menurut UU No.39 thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- 5) Dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa : “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telahmenikah sebelum umur 21 tahun”.
- 6) Sedangkan dalam Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa : “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.
- 7) Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerlindungan anak menyatakan bahwa : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan Konvensi Hak-hak Anak memberikan definisi Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usiadewasa dicapai lebih awal.

2. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Anak

Perdagangan anak berarti setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain.²⁴ Perdagangan anak juga dapat di definisikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen atau perpindahan tempat terhadap seseorang, sering kali untuk eksploratif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan atau jerat hutang.²⁵

Dari pengertian di atas maka dapat diketahui terdapat unsur-unsur dari perdagangan anak yaitu rekrutmen, transportasi, tidak ada persetujuan, paksaan atau eksploitasi dan lintas batas. Perdagangan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit sifatnya yang sangat tertutup, antara mata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.²⁶

3. Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Perdagangan Anak

Kepadatan penduduk di suatu daerah yang merupakan faktor ekologi, mendorong orang untuk mencari pekerjaan untuk membiayai hidup dan bekerja di luar negeri (sebagai faktor ekonomi), sehingga perlu penanganan

²⁴Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 155

²⁵ Ibid. Hlm 42

²⁶ Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih : Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 67

perpindahan orang untuk bekerja ke luar negeri. Dalam proses penempatan seseorang bekerja di luar negeri muncul lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada akan berakibat terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga terjadi kejahatan perdagangan orang.

Selain itu, faktor sosial dapat bersamaan dengan faktor ekonomi yang menyebabkan kejahatan perdagangan orang. Perkembangan sosial mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan menimbulkan masalah-masalah baru. Kenyataan menunjukkan bahwa Negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial bersamaan dengan perkembangan ekonomi, angka kejahatan meningkat.

Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Anak-anak menikah muda atau perceraian;
2. Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja;
3. Kemiskinan dan putus sekolah;
4. Dibayangi jika turis akan membayar lebih;
5. Melayani petugas polisi/militer;
6. Kelas menengah yang bekerja;
7. Konsumsi berlebih-lebihan dan gaya hidup mewah;
8. Krisis dalam negeri;
9. Dipaksa oleh keadaan;
10. Upah yang sangat minimum;
11. Wanita muda usia tinggal dalam kebebasan;

12. Perilaku seksual terbuka;
13. Penghargaan sosial;
14. Kebutuhan anak-anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik terutama mengasuh atau merawat orang tua.²⁷

Faktor-faktor terjadinya praktek perbudakan karena didukung oleh situasi sosial politik, struktur sosial masyarakat saat itu sangat patriarkhi yaitu sistem kelas sosial masih berlaku. Suku Quraisy adalah suku tertinggi sehingga sangat dihormati dan disegani. Intensitas peperangan yang tinggi antar suku/kabilah, terjadinya perampokan, penculikan perempuan, kemiskinan dan ketidakberdayaan membayar hutang. Di tambah lagi dengan adanya pasar budak tempat di mana para tuan memperjualbelikan budaknya.²⁸

Praktek ini terus terjadi selama tahun-tahun sampai akhirnya Islam menghapus praktek perbudakan, Namun dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung. Seperti dengan adanya hukum kafarat memerdekakan budak ketika seseorang muslim melakukan pelanggaran atau kejahatan. Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan, perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban, diantaranya ada beberapa akibat dari perdagangan manusia yaitu:²⁹

²⁷ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 69
71.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid. Hal

1. Segi fisik

Korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit, selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak sering sekali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa, para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak.

Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk di antaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

2. Segi psikologi

Mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami, seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung mengasingkan diri dari keluarganya. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi yang berbeda bahasa dan

budaya dengan mereka, hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh penjual, mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja, mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

C. Tinjauan Umum Tentang Adopsi Anak

1. Definisi Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Penulis sependapat dengan Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa pengertian anak angkat yaitu anak dari orang lain yang kemudian dianggap sebagai anak sendiri (anak kandung) oleh orang tua angkat secara resmi melalui ketentuan hukum adat setempat. Pengangkatan anak secara adat ini demi keberlangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan asset keluarganya.³⁰

³⁰ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, Hlm. 20

Muderis Zaini berpendapat bahwa anak angkat yang di adopsi merupakan peristiwa hukum memasukan anak orang lain kedalam keluarganya. Anak tersebut diperlakukan dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnyasendiri.³¹

Pengertian dari anak angkat dapat ditinjau dari dua pandangan yaitu secara etimologi serta terminologi. Sudut pandang etimologi yaitu berdasarkan asal usul katanya menurut bahasa Belanda adopsi berasal dari kata *adoptie*, kemudian dalam bahasa Inggris disebut *adopt (adoption)* yang artinya pengangkatan anak, dalam bahasa Arab disebut *Tabanni* menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.³²

Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW menjelaskan bahwa tidak ditemukan ketentuan pengangkatan anak/adopsi, pengaturan yang ditemukan adalah ketentuan mengenai pengakuan anak diluar nikah. Hal inilah diatur dalam BW buku I bab XII bagian ketiga Pasal 280-289 tentang pengakuan terhadap anak- anak luar kawin. Demikian sesuai KUHPdt maka ketentuan anak-luar kawin tidak dapat disamakan dengan proses pengangkatan anak atau adopsi.³³

Peristiwa pengangkatan anak tergolong suatu perbuatan perdatayang di kemudian hari menjadi bagian dari hukum kekeluargaan, sehingga

³¹ Muderis Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 29.

³² Ibid. Hal 30

³³ Ibid. Hal. 31

kemudian pada intinya menjadikan setiap persoalan berkaitan dengan hubungan hukum antar manusia.³⁴

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Adopsi menurut hukum adat merupakan proses pengambilan anak dari orang lain yang diikutsertakan kedalam keluarga sendiri. Hal ini menyebabkan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi.³⁵

Pengangkatan anak menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah perbuatan mengangkat anak yang berada dalam suatu kedudukan mengakibatkan munculnya hubungan yang seakan mempunyai hubungan darah. Seseorang yang dimaksud adalah anak orang lain yang diangkat anak untuk dijadikan anak sendiri.³⁶ Darisemua definisi yang diberikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah. Berikut penulis menemukan jenis-jenis pengangkatan anak, yaitu:

³⁴ Soerojo Wignjodipoero, 1994, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, hlm. 117.

³⁵ Ibid. Hlm 118

³⁶ Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, Hal 52

- a. Tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli disebut pengangkatan anak sederhana;
- b. Bertujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan anak dengan keluarga asli dan timbul kekeluargaan baru dengan yang orang tua angkat disebut pengangkatan anak sempurna;
- c. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat perkawinan sah baik laki-laki maupun perempuan;
- d. Pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua kandung dengan orang tua angkat disebut pengangkatan anak langsung;
- e. Pengangkatan anak anumerta, merupakan permohonan pengangkatan anak diajukan oleh suami atau isteri yang hidup terlama, artinya apabila suami atau istri meninggal dan sedang dalam proses mengambil alih pengangkatan anak akan tetapi kematian menghalangi pengangkatan anaknya.³⁷

2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

1) Syarat Calon Anak Angkat

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan :

- 1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi :
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan

³⁷ Dewi Sartika, 2002, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya, Semarang, Hlm. 45-46

- d. Memerlukan perlindungan khusus
- e. Usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
 - Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

2) Syarat calon orang tua angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menentukan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau

wali anak.

- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

